



PUTUSAN

Nomor 97 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar  
telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : NOOR LAIRIDA binti H. RUSTAM  
EFFENDI;

Tempat Lahir : Samarinda;

Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/17 November 1967;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan PU Komplek Kebun Serai Permai 2  
Blok B Nomor 32, RT.08, RW.02, Desa  
Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten  
Banjar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(RUTAN) sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kabupaten Banjar tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOOR LAIRIDA binti H. RUSTAM EFFENDI  
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Memakai surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOOR LAIRIDA binti H. RUSTAM EFFENDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) *handphone* merek Google Pixel warna hitam Seri Pixel 4 IMEI 352932101982864, *IP Address* 100.66.218.0 *Build Number* Sq3a.220705.003.a1;

2) *SIM Card* dengan Nomor 0853-9202-2926 dengan *Integrated Circuit Card Identifier* 621007925209292600;

3) Akun Whatsapp atas nama ridwannoor692 dengan nomor Whatsapp +62853-9202-2926;

Dikembalikan kepada Muhammad Ridwan Noor;

4) 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy J7 Pro warna biru muda IMEI 1 358796082954067/01 IMEI 2 358797082954065/01 Sn Rr8ja02q86m Nomor Model Sm-J730g/ds;

5) *SIM Card* dengan Nomor 08134842-8881 dengan *Integrated Circuit Card Identifier* 621005537222082000;

6) Akun Whatsapp atas nama Hj. Faridah dengan Nomor Whatsapp +62813-4842-8881;

Dikembalikan kepada Noor Faridah;

7) 1 (satu) rangkap salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 608/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 6 Oktober 2021 antara Noor Lairida binti Rustam Effendi melawan Noor Faridah binti Muhammad Taher Kadir;

8) 1 (satu) rangkap Gugatan Pembagian Harta Warisan dari Noor Lairida binti Rustam Effendi kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura tanggal 14 Juni 2021 Register Perkara Nomor 608/Pdt.G/2021/PA Mtp tanggal 16-6-2021;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 yaitu Pernikahan antara Muhammad Rahman dengan Noor Lairida;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Nasabah atas nama Muhammad Rahman Nomor Rekening 934.03.11.00155.1;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rahman;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noor Lairida;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/065/Pem/2021 tanggal 20 April 2021;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 20 April 2021;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris tanggal 20 April 2021;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris tanggal 20 April 2021;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 03 tanggal 7 Mei 2021;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Britama 31445990 Nama Muhammad Rahman Nomor Rekening 7890-01-003136-53-9;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi slip Pengambilan Dana sebesar Rp137.900.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rahman;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noor Lairida;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/065/Pem/2021 tanggal 20 April 2021;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27)1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 20 April 2021;  
28)1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris tanggal 20 April 2021;  
29)1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/263/Dis/Mtp tanggal 22 April 2021;  
30)1 (satu) lembar fotokopi Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 03 tanggal 7 Mei 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa NOOR LAIRIDA binti H. RUSTAM EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai akta autentik palsu” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOOR LAIRIDA binti H. RUSTAM EFFENDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) *handphone* merek Google Pixel warna hitam Seri Pixel 4 IMEI 352932101982864 IP Address 100.66.218.0 Build Number Sq3a.220705.003.a1;
2. *SIM Card* dengan Nomor 0853-9202-2926 dengan *Integrated Circuit Card Identifier* 621007925209292600;
3. Akun Whatsapp atas nama ridwanno692 dengan nomor Whatsapp +62853-9202-2926;

Dikembalikan kepada Muhammad Ridwan Noor;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy J7 Pro warna biru muda  
IMEI 1 358796082954067/01 IMEI 2 358797082954065/01 Sn  
Rr8ja02q86m Nomor Model Sm-J730g/ds;

5. *SIM Card* dengan Nomor 08134842-8881 dengan *Integrated Circuit  
Card Identifier* 621005537222082000;

6. Akun Whatsapp atas nama Hj. Faridah dengan Nomor Whatsapp  
+62813-4842-8881;

Dikembalikan kepada Noor Faridah;

7. 1 (satu) rangkap salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura  
Nomor 608/pdt.6/2021/pa.mtp tanggal 6 Oktober 2021 antara Noor  
Lairida binti Rustam Effendi melawan Noor Faridah binti Muhammad  
Taher Kadir;

8. 1 (satu) rangkap Gugatan Pembagian Harta Warisan dari Noor Lairida  
binti Rustam Effendi kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura  
tanggal 14 Juni 2021 Register Perkara Nomor 608/Pdt.G/2021/PA Mtp  
tanggal 16-6-2021;

9. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008  
tanggal 15 Mei 2008 yaitu Pernikahan antara Muhammad Rahman  
dengan Noor Lairida;

10. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Nasabah atas nama  
Muhammad Rahman Nomor Rekening 934.03.11.00155.1;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad  
Rahman;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noor Lairida;

14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/065/Pem/2021  
tanggal 20 April 2021;

15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 20 April 2021;

16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris tanggal 20  
April 2021;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris tanggal 20  
April 2021;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 03 tanggal 7 Mei 2021;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Britama 31445990 Nama Muhammad Rahman Nomor Rekening 7890-01-003136-53-9;
21. 1 (satu) lembar fotokopi slip Pengambilan Dana sebesar Rp137.900.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rahman;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noor Lairida;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/065/Pem/2021 tanggal 20 April 2021;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 20 April 2021;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris tanggal 20 April 2021;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/263/Dis/Mtp tanggal 22 April 2021;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 03 tanggal 7 Mei 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 231/PID/2023/PT BJM tanggal 20 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOOR LAIRIDA binti H. RUSTAM EFFENDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Kutipan Akta Nikah yang seolah-olah isinya cocok dengan yang sebenarnya (autentik) yang dilakukan secara berulang” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) *handphone* merek Google Pixel warna hitam Seri Pixel 4  
IMEI 352932101982864 IP Address 100.66.218.0 Build Number  
Sq3a.220705.003.a1;

2) *SIM Card* dengan Nomor 0853-9202-2926 dengan *Integrated Circuit Card Identifier* 621007925209292600;

3) Akun Whatsapp atas nama ridwannoor692 dengan nomor Whatsapp  
+62853-9202-2926;

Dikembalikan kepada Muhammad Ridwan Noor;

4) 1 (satu) *handphone* merek Samsung Galaxy J7 Pro warna biru muda  
IMEI 1 358796082954067/01 IMEI 2 358797082954065/01 Sn  
Rr8ja02q86m Nomor Model Sm-J730g/ds;

5) *SIM Card* dengan Nomor 08134842-8881 dengan *Integrated Circuit Card Identifier* 621005537222082000;

6) Akun Whatsapp atas nama Hj. Faridah dengan Nomor Whatsapp  
+62813-4842-8881;

Dikembalikan kepada Noor Faridah;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) rangkap salinan Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 608/Pdt.G/2021/PA.Mtp tanggal 6 Oktober 2021 antara Noor Lairida binti Rustam Effendi melawan Noor Faridah binti Muhammad Taher Kadir;
- 8) 1 (satu) rangkap Gugatan Pembagian Harta Warisan dari Noor Lairida binti Rustam Effendi kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura tanggal 14 Juni 2021 Register Perkara Nomor 608/Pdt.G/2021/PA Mtp tanggal 16-6-2021;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/v/2008 tanggal 15 Mei 2008 yaitu Pernikahan antara Muhammad Rahman dengan Noor Lairida;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Nasabah atas nama Muhammad Rahman Nomor Rekening 934.03.11.00155.1;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rahman;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noor Lairida;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/065/Pem/2021 tanggal 20 April 2021;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 20 April 2021;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris tanggal 20 April 2021;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris tanggal 20 April 2021;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 03 tanggal 7 Mei 2021;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Britama 31445990 Nama Muhammad Rahman Nomor Rekening 7890-01-003136-53-9;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) 1 (satu) lembar fotokopi slip Pengambilan Dana sebesar Rp137.900.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rahman;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Noor Lairida;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/065/Pem/2021 tanggal 20 April 2021;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 20 April 2021;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Ahli Waris tanggal 20 April 2021;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/263/Dis/Mtp tanggal 22 April 2021;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 03 tanggal 7 Mei 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/Akta Pid.B/2023/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/Akta Pid.B/2023/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 20 Oktober 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 20 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar pada tanggal 27 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 24 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap Terdakwa sebagai seorang karyawan yang memiliki kemampuan baca tulis yang baik telah menikah dengan Sdr. Muhammad Rahman di Kecamatan Banjarmasin Timur, akan tetapi dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 230/014/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 tertulis pernikahan Terdakwa tersebut dilaksanakan di Kecamatan Mengkatif padahal pernikahan tersebut tidak pernah terdaftar di Kecamatan Mengkatif, namun Terdakwa dengan penuh kesadaran telah sengaja menggunakan kutipan akta nikah yang tidak benar tersebut sebagai dokumen untuk mengurus berbagai keperluan, sehingga tampak jelas bahwa Terdakwa mempunyai niat jahat mempergunakan kutipan akta nikah yang tidak benar tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut terlalu berat dengan pertimbangan bahwa setelah Terdakwa menikah secara siri dengan Sdr. Muhammad Rahman, kemudian mobil Honda Jazz warna merah milik Terdakwa atas kehendak Sdr. Muhammad Rahman telah sempat pula dipakai oleh istri tua dari Sdr.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rahman yaitu Saksi Noor Farida dan selain itu Terdakwa adalah seorang perempuan yang telah berusia cukup lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 231/PID/2023/PT BJM tanggal 20 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 264 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa NOOR LAIRIDA binti H. RUSTAM EFFENDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 231/PID/2023/PT BJM tanggal 20 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 10 Agustus 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **NOOR LAIRIDA binti H. RUSTAM EFFENDI** menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD.

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**  
TTD.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD.

**Edward Agus, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
TTD.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19660601 199212 1001.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid/2024